

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

Perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Sambas sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughro, tapi Majelis Hakim mengabulkan gugatan ini dengan menjatuhkan putusan lain yaitu dengan memfasakh perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini bersesuaian dengan Kitab Fiqh Sunnah Juz 2 Halaman 389.

Hakim dalam memutus perkara menggunakan Pasal 39 ayat (2) huruf (h) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam telah sesuai, tetapi menurut peneliti pertimbangan hakim kurang lengkap. Hakim telah mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

**B. Saran**

Hendaknya Hakim dalam memutus perkara lebih cermat dan teliti, sehingga putusan yang dikeluarkan dapat mewujudkan keadilan bagi masyarakat.